

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan terglobalisasi, hubungan hukum antar individu, badan hukum maupun institusi semakin intensif dan beragam. Salah satu fondasi utama dalam hubungan hukum tersebut adalah perjanjian (perjanjian kontraktual). Perjanjian sebagai manifestasi dari prinsip *pacta sunt servanda* menjadi alat utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi jual beli, penyewaan, kerjasama bisnis, hingga layanan publik dan kontrak digital. Bentuk-bentuk konkret dari hubungan kontraktual yang terjadi di masyarakat, mulai dari kontrak konvensional hingga kontrak digital yang lahir seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.¹

Perjanjian merupakan jantung dari lalu lintas perekonomian modern. Melalui perjanjian, para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban mereka secara sukarela. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak (asas *pacta sunt servanda*). Idealnya, setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak, sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Namun dalam praktiknya, tidak selamanya perjanjian

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, “*Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, h. 25–29.

dilaksanakan, sebagaimana yang diharapkan. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, akan muncul pertanyaan mendasar yaitu apakah pelanggaran tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Apakah perbedaan antara keduanya memiliki implikasi hukum yang signifikan ?

Pertanyaan ini tidak sekedar akademis, namun memiliki konsekuensi nyata dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam praktik peradilan, sering terjadi Penggugat mengajukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH), padahal hubungan antara para pihak didasarkan pada suatu perjanjian yang jelas. Sebaliknya ada pula kasus dimana pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan berdasarkan wanprestasi, padahal secara substantif terdapat pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Hal ini menimbulkan kebingungan hukum, ketidakpastian hukum, bahkan dapat terjadi adanya putusan pengadilan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Hukum acara perdata pada hakikatnya diciptakan untuk menegakkan hukum perdata materiil melalui pencarian kebenaran formal guna memulihkan hak-hak keperdataan yang dilanggar. Namun, dalam praktik peradilan kontemporer, penegakan hukum ini sering kali terdistorsi oleh ketidakpastian hukum yang lahir bukan sekedar dari masalah teknis administrasi, melainkan akibat kegagalan dalam mengidentifikasi secara tepat titik lahirnya hak menuntut (*cause of action*). Fenomena ini jamak ditemukan dalam ketidakmampuan memisahkan secara tegas antara rumpun Wanprestasi yang bersumber dari ikatan kontraktual (*ex contractu*) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bersumber dari pelanggaran Undang-

Undang atau kepatutan sosial (*ex delicto*). Kegagalan identifikasi ini berujung pada terjadinya simplifikasi dan pencampuran dalil gugatan di Pengadilan, yang memicu urgensi dilakukannya analisis yuridis mendalam mengenai perbedaan kedua pranata tersebut, khususnya ketika berkelindan di dalam suatu sengketa perjanjian.

Gejala pertama dari disorientasi hukum ini manifest dalam fenomena "penyelundupan hukum", yakni upaya sengaja untuk meng-PMH-kan suatu peristiwa wanprestasi dalam sengketa perjanjian. Dengan dalih adanya "iktikad buruk" atau "tindakan penipuan" dalam pelaksanaan kontrak, Penggugat kerap membungkus pelanggaran janji tersebut sebagai klausul PMH. Motif utamanya bersifat pragmatis-oportunistis yang pada hakikatnya menghindari kewajiban hukum untuk melakukan prosedur somasi dan mengincar ganti rugi immateriil (*moril*) yang tidak terbatas nominalnya. Tindakan ini merupakan cacat logika hukum yang mendasar. Secara doktrinal, iktikad buruk dalam pelaksanaan sebuah kontrak tetaplah merupakan bentuk pelanggaran kontrak (*breach of contract*), bukan pelanggaran terhadap hak publik maupun kewajiban hukum umum warga negara.

Seperti yang terjadi dalam kasus gugatan yang di layangkan oleh Perusahaan PT. SWABINA GATRA selaku Penggugat v. PT. ARMINDO JAYA ABADI selaku Tergugat yang berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/Pn.Gsk., pihak kreditur menuntut ganti rugi akibat yang ditimbulkan oleh pihak debitur karena sudah melakukan lalai akan prestasinya. Dengan dibuktikan dengan surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dan tertuang dalam

Akta Notaris No.111, tanggal 30 desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Teti Haryati, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten bekasi dan dikuatkan dengan peralihan kesepakatan Akta Notaris No.2, tanggal 29 Juli 2024 tentang Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Laily Asmazatin, S.H., M.kn., yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kabupaten Gresik.

DUDUK PERKARA

Bunyi Premis komparisi pada akta tersebut yakni :

1. *Pihak kedua menyatakan dengan ini mengaku benar dan secara sah berhutang uang sebesar Rp-----, yaitu sehubungan dengan hutang atas kewajiban bayar kerjasama pengadaan barang dan atau jasa mekanikal elektrik;*
2. *Bahwa kerjasama pengadaan barang dan atau jasa mekanikal elektrik tersebut telah diakui oleh Pihak Kedua dan telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini*
3. *Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya mengenai hutang ini oleh para pihak telah di buat perjanjian dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian;*

Tergugat telah mengajukan Permohonan penundaan pembayaran angsuran kepada pihak Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tanpa adanya itikad baik dari pihak Tergugat dan tidak memenuhi kewajiban rincian angsuran yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat secara tegas menyatakan bahwa :

*“bilamana pihak kedua tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam skema rincian angsuran tersebut diatas, maka Pihak Kedua dinyatakan lalai, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu tertentu baik tenggang waktu batas akhir pelunasan maupun tenggang waktu sebagaimana diatur dalam skema rincian angsuran untuk memutuskan sepihak kesepakatan ini serta sisa hutang Pihak Kedua tersebut dapat ditagih oleh Pihak Pertama dan harus **dibayar seketika dan sekaligus** oleh Pihak Kedua”.*

Pasal 3 ayat (1) Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang tersebut Berbunyi :

*“untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran tersebut dalam pasal 2 Akta Pengakuan Hutang ini, Pihak Kedua harus dan wajib untuk membayar kepada Pihak Pertama denda/ganti rugi yang dapat ditagih dengan **seketika dan sekaligus** sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa jumlah hutang yang harus dibayar pihak kedua kepada pihak pertama dengan ketentuan waktu keterlambatan setelah melampaui waktu 30 hari”.*

dalam gugatannya, Penggugat membungkus Wanprestasi tersebut dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan maksud menghindari itikad buruk (*bad faith*) Tergugat bila tidak melaksanakan isi putusan dengan menjaminkan segala kebendaan pihak debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Memohon kepada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik untuk menjatuhkan putusan Provisi yang meletakkan kedalam Sita persamaan (*vergelijkend beslag*) dan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*). Pengalihan hak tagihan pada proyek-proyek yang sudah/sedang dikerjakan Tergugat untuk dialihkan hak tagih tersebut kepada Tergugat.

Dalam Eksepsi (tangkisan) Tergugat tentang gugatan yang di layangkan oleh Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial

Gresik tidak berwenang memeriksa perkara karena gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan domisili Tergugat dan tempat Perikatan dilakukan. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*locus standi*) karena hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan *a quo* dimulai sejak Tahun 2018 antara Direksi lama sebagai (Penggugat) dengan Tergugat. Objek gugatan tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar Penggugat mendalilkan utang-piutang hanya ditujukan melalui dokumen *Pengakuan Hutang* dan *Addendum Pengakuan Hutang* tanpa menguraikan secara jelas dan lengkap latar belakang timbulnya utang tersebut.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut masing-masing menolak gugatan Provisi Penggugat dan Eksepsi dari Tergugat. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan mengikat seluruh isi Perjanjian Hutang dalam Akta Notaris No.111, tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Teti Haryati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi dan Akta Notaris No. 2, tanggal 29 Juli 2024 tentang *Addendum Pengakuan Hutang*, yang dibuat dihadapan Notaris Laily Asmazatin, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Gresik.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil yang diderita Penggugat sesuai isi Perjanjian Hutang sesuai Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

ANALISIS

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Gsk menunjukkan adanya permasalahan hukum mengenai penggunaan dasar gugatan dalam sengketa yang bersumber dari suatu perjanjian. Meskipun hubungan hukum antara PT. Swabina Gatra dan PT. Armindo Jaya Abadi secara jelas didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang yang merupakan perjanjian yang sah dan mengikat, Penggugat tidak hanya mendalilkan wanprestasi, tetapi juga menggabungkannya dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Strategi tersebut dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas, khususnya melalui permohonan sita jaminan dan pengamanan aset milik Tergugat guna menjamin pelaksanaan putusan apabila gugatan dikabulkan.

Namun demikian, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, sedangkan tuntutan lain yang didasarkan pada dalil Perbuatan Melawan Hukum dan permohonan provisi tidak dikabulkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap membedakan secara tegas antara rezim wanprestasi yang bersumber dari hubungan kontraktual dengan rezim Perbuatan Melawan Hukum yang lahir di luar hubungan perjanjian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencampuran dasar gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu perkara masih menimbulkan perbedaan penafsiran, baik dalam praktik litigasi maupun dalam penerapan hukum oleh pengadilan.

Sebaliknya, ditemukan pula gejala "buta hukum perjanjian", di mana tindakan yang murni merupakan PMH justru keliru dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Hal ini biasanya terjadi ketika para pihak memang memiliki hubungan bisnis atau ikatan kontraktual formal, namun di lapangan salah satu pihak melakukan tindakan eksternal seperti pengrusakan fisik terhadap properti milik pihak lainnya. Karena kepanikan formalistik atas dasar "saling mengenal dan terikat kontrak", tindakan pengrusakan tersebut digugat sebagai bentuk wanprestasi. Padahal, tindakan destruktif demikian tidak pernah diatur dan diperjanjikan dalam klausul kontrak mana pun, melainkan sebuah intervensi melawan hukum yang berdiri sendiri di luar koridor perjanjian.

Untuk memotong kebingungan yurisprudensial yang terus berulang dalam sengketa perjanjian ini, diperlukan batasan parameter yang tajam melalui pengujian doktrin *samenloop* (konkurasi/tumpang tindih) yang modern. Parameter utama yang harus diterapkan adalah Uji *Sine Qua Non* Kontraktual. Melalui uji ini, harus dikonstruksikan: jika perjanjian tertulis di antara para pihak dihapus dari memori hukum, apakah tindakan Tergugat tetap memicu kerugian dan melanggar hukum umum? Jika jawabannya ya (tetap melanggar hukum umum), maka gugatan PMH memiliki dasar hukum yang sah. Namun, jika jawabannya tidak- dalam arti kerugian tersebut hanya eksis karena adanya janji kontraktual yang dilanggar, maka haram hukumnya menggugat atas dasar PMH, dan dasar gugatan wajib diletakkan pada instrumen wanprestasi.

Ketidakjelasan dalam membedakan antara wanprestasi dan PMH dalam konteks hubungan perjanjian mengakibatkan beberapa dampak serius. *Pertama*, ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum dalam merancang perjanjian dan mengantisipasi resiko hukum. *Kedua*, beban pembuktian

yang berbeda antara tuntutan wanprestasi dan PMH, yang jika salah diterapkan dapat mengakibatkan gugatan ditolak secara formil, meskipun substansinya benar. *Ketiga*, perbedaan akibat hukum seperti batas peratnggungjawaban, besaran ganti rugi dan kewajiban membuktikan kesalahan, yang jika tidak dipahami secara tepat, dapat merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu penting bagi ilmu hukum untuk secara kritis menganalisis perbedaan prinsip hukum antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, terutama dalam konteks hubungan perjanjian. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memperjelas batas-batas hukum antara kedua konsep yang sering kali tumpang tindih, tetapi juga untuk memberikan pedoman praktis bagi para penegak hukum, advokat, notaris dan para pelaku hukum dalam memilih dasar hukum yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Perjanjian merupakan jantung dari lalu lintas perekonomian moden. Melalui perjanjian, para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban mereka secara sukarela. Namun dalam realitanya seringkali terjadi sengketa dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Ketidakpuasan dalam pelaksanaan perjanjian ini biasanya ditempuh melalui dua jalur gugatan yang fundamental yaitu wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, merupakan suatu keadaan di mana :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;
 - a. Kondisi; Pihak debitur benar-benar pasif atau gagal total dalam mengeksekusi kewajibannya.
 - b. Contoh; Pembeli sudah melunasi pembayaran untuk 10 unit komputer, namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak penjual sama sekali tidak mengirimkan barang tersebut.
 - c. Akibat Hukum; Perjanjian bisa dibatalkan secara sepihak oleh kreditur, dan debitur wajib mengembalikan pembayaran beserta ganti rugi.

2. Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat;
 - a. Kondisi: Prestasi akhirnya dipenuhi, namun momen atau urgensi dari pemenuhan tersebut sudah lewat, sehingga mengurangi atau menghilangkan nilai kemanfaatannya bagi kreditur.
 - b. Contoh: Katering pernikahan baru mengantarkan makanan pada jam 9 malam, padahal acara resepsi sudah selesai pada jam 2 siang.
 - c. Akibat Hukum; Meskipun barang/jasa akhirnya datang, kreditur berhak menolak atau menerima dengan tuntutan ganti rugi atas keterlambatan tersebut.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan;
 - a. Kondisi: Debitur melakukan tindakan pemenuhan, namun kualitas, kuantitas, atau spesifikasinya cacat/berbeda dari klausul kontrak.
 - b. Contoh: Perjanjian jual-beli memesan besi baja standar SNI, namun yang dikirim adalah besi tiruan tanpa sertifikasi baku.
 - c. Akibat Hukum; Kreditur dapat menuntut penggantian barang yang sesuai, penurunan harga, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
 - a. Kondisi: Prestasi dalam hukum tidak selalu berbentuk "memberikan sesuatu" atau "melakukan sesuatu", tetapi bisa juga berbentuk "untuk tidak melakukan sesuatu". Ketika larangan ini dilanggar, maka terjadilah wanprestasi.
 - b. Contoh: Seorang mantan karyawan membagikan formula rahasia produk perusahaan ke kompetitor, padahal ia telah menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA).
 - c. Akibat Hukum; Dapat dikenakan sanksi denda penalti yang besar sesuai klausul kontrak, gugatan ganti rugi, hingga tuntutan hukum pidana jika memenuhi unsur pelanggaran UU Rahasia Dagang.

Sementara itu, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara (pasal ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum), merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Pada awalnya, kedua institusi hukum ini berdiri pada ranah yang berbeda. Wanprestasi adalah masalah dalam hukum perjanjian, sementara PMH adalah masalah dalam hukum perikatan pada umumnya (di luar perjanjian). Akan tetapi, perkembangan yurisprudensi, khususnya putusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*)

Belanda dalam kasus Cohen/Lindenbaum pada tahun 1919,² telah memperluas makna PMH. Putusan *landmark* ini menegaskan bahwa PMH tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap suatu hak (*recht*), tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban hukum (*rechtensplicht*) atau terhadap tata kesusilaan (*betamelijkheid*) dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Perkembangan ini membuka pintu bagi tumpang tindih (*overlap*) antara wanprestasi dan PMH dalam konteks hubungan perjanjian.

Dalam praktik beracara di pengadilan, Penggugat seringkali mengajukan gugatan dengan alternatif, yaitu menggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi hukumnya dan memperluas kemungkinan untuk memperoleh ganti rugi. Misalnya, dalam suatu hubungan kontrak, jika seseorang tidak hanya ingkar janji tetapi juga melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan ceroboh (*culpa*) dan melanggar kepatutan, maka perbuatannya dapat dikualifikasi sekaligus sebagai wanprestasi dan PMH. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena meskipun tumpang tindih, keduanya memiliki prinsip hukum yang berbeda secara mendasar.

Perbedaan prinsip hukum antara wanprestasi dan PMH ini terletak pada setidaknya empat aspek krusial. *Pertama*, dari segi dasar pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam wanprestasi bersifat relatif, hanya dapat dipertahankan terhadap pihak dalam perjanjian (kreditur), sedangkan pertanggungjawaban dalam

² Putusan *Hoge Raad* Belanda, 31 Januari 1919, NJ 1919/161 (*Dalam perkara Cohen/Lindenbaum*). Putusan ini merupakan sumber hukum tidak tertulis yang sangat fundamental bagi perluasan makna perbuatan melawan hukum (PMH).

PMH bersifat absolut, dapat ditujukan kepada siapa saja.³ *Kedua*, dari segi pembuktian, dimana dalam wanprestasi, yang dibuktikan adalah adanya perjanjian dan cidera janji, sedangkan dalam PMH, unsur-unsurnya lebih berat, yaitu harus dibuktikan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.⁴ *Ketiga*, dari segi daluwarsa. Pada gugatan wanprestasi memiliki tenggat daluwarsa 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdara untuk perjanjian pada umumnya, sedangkan gugatan PMH memiliki daluwarsa yang lebih pendek, yaitu 5 tahun sejak korban mengetahui kerugiannya dan siapa pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara jo. Pasal 1966 (1) KUHPerdara (kedua pasal ini membahas mengenai daluwarsa). *Keempat*, dari segi beban ganti rugi. Ganti rugi dalam wanprestasi pada umumnya terbatas pada kerugian yang dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat (Pasal 1247 KUHPerdara tentang ganti rugi dalam wanprestasi), sedangkan dalam PMH, ganti rugi dapat mencakup seluruh kerugian yang timbul secara langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum sering muncul ketika Hakim harus memilih atau menggabungkan kedua dasar gugatan ini. Di satu sisi, ada upaya untuk menjaga kemurnian dan batas masing-masing institusi tersebut. Di sisi lain, tuntutan keadilan konkret seringkali mengharuskan fleksibilitas. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai perbedaan prinsip hukum di antara keduanya dalam konteks hubungan perjanjian menjadi sangat penting. Penataan kembali strategi hukum melalui kepatuhan terhadap batasan yuridis yang *rigid* menjadi

³ Mariam Darus Badruzaman I, "Aneka Hukum Bisnis", Alumni, Bandung, 1994, h. 157.

⁴ Subekti I, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Intermasa, Jakarta, 2003, h. 102.

suatu keharusan demi tercapainya kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlunya sebuah kajian yang komprehensif untuk mengurai wilayah abu-abu antara wanprestasi dan PMH agar tidak memicu ambiguitas bagi para pencari keadilan maupun bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan problematika teoretis dan praktis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "Analisis Perbedaan Prinsip Hukum Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum Perikatan serta menjadi pedoman bagi para Praktisi Hukum dalam menyusun strategi gugatan di Pengadilan, maupun untuk kepentingan lainnya bagi Praktisi Hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perbedaan Konsep antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia ?
- b. Bagaimana Akibat Hukum dari Penggunaan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perbedaan prinsip hukum antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dalam konteks hubungan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan perkembangan Yurisprudensi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan membandingkan konsep dasar, landasan hukum, serta unsur-unsur pembentuk dari Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata) dalam pelaksanaan perjanjian.
- c. Untuk menjelaskan perbedaan Akibat Hukum (jenis dan bentuk ganti rugi, dasar pertanggungjawaban) serta mekanisme dan beban pembuktian yang berlaku bagi masing-masing bentuk pelanggaran tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum Perdata, khususnya dalam mempertegas batasan dan hubungan antara hukum Perikatan (Wanprestasi) dan hukum Perbuatan Melawan Hukum.
 - 2) Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi perkembangan studi-studi lanjutan di bidang hukum Perikatan maupun hukum Perjanjian.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi para pihak dalam perjanjian, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis dalam mengenali jenis pelanggaran yang terjadi dalam

perjanjian. Hal ini akan membantu para pihak untuk merumuskan klaim atau membangun pembelaan secara lebih tepat, misalnya dalam memilih dasar gugatan (PMH atau Wanprestasi) untuk memperoleh ganti rugi yang optimal.

- 2) Bagi Praktisi Hukum seperti Advokat, Konsultan Hukum ataupun Notaris, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memberikan *legal opinion*, menyusun kontrak (*drafting*), serta menyiapkan materi gugatan atau bantahan di Pengadilan. Selain itu, penelitian ini membantu praktisi hukum dalam menentukan strategi litigasi, khususnya terkait dengan alat bukti yang perlu disiapkan dan beban pembuktian yang harus dipenuhi sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.
- 3) Bagi Penegak Hukum, khususnya Hakim, penelitian ini dapat memberikan kerangka analisis dan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang dapat dijadikan acuan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan dualisme (PMH ataupun Wanprestasi), sehingga putusan yang dijatuhkannya akan memiliki legitimasi yang kuat dan diterima para pihak.
- 4) Bagi Pembuat Kebijakan (legislator), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat Undang-Undang jika di masa depan ada kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan atau harmonisasi ketentuan-ketentuan terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam KUHPdata atau peraturan turunannya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Perjanjian

Secara doktrinal, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling utama. Konsep perikatan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, di mana perikatan dapat lahir dari Undang-Undang saja (*ex lege*) atau lahir dari perjanjian (*ex contractu*).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, landasan yuridis perjanjian berakar pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Meskipun rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut cenderung bersifat uniliteral (sepihak), namun perkembangan doktrin hukum modern termasuk yang diadopsi dalam lalu lintas ekonomi kontemporer menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum timbal balik berdasarkan kesepakatan.

Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela menciptakan *rechtsbetrekking* (hubungan hukum) yang melahirkan *prestasi* (kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu).

Perjanjian dalam hukum Indonesia didefinisikan secara legal-formal dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Namun, definisi ini dikritik oleh para ahli karena terlalu luas dan pasif, mencakup perjanjian sepihak seperti wasiat. Pengertian yang lebih tepat dari perjanjian adalah: "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Sehingga esensi perjanjian itu terletak pada kesepakatan kehendak (*consensus*) para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁵ Dasar hukum utama perjanjian di Indonesia adalah Buku III KUHPdata tentang Perikatan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menegaskan prinsip dasar: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Sistem hukum perjanjian Indonesia menganut asas sistem terbuka (*open systeem*), artinya masyarakat diberikan kebebasan untuk membentuk perjanjian dengan jenis dan isi apa pun, sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.⁶

1.5.2. Konsep Wanprestasi

1.5.2.1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian yang sah.⁷ Wanprestasi merupakan kegagalan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah

⁵ Mariam Darus Badruzaman II, "*Kompilasi Hukum Perikatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 4.

⁶ Subekti II, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta, 2005, h. 1-4.

⁷ *Ibid*, h. 45-46.

disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Tidak dipenuhinya janji ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan. Seorang debitur dianggap lalai apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya, atau melakukannya terlambat, dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.⁸ Bentuk-bentuk Wanprestasi secara klasik meliputi:

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
- c) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai/tidak sebagaimana mestinya (cacat, salah jenis).
- d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian dilarang untuk dilakukan.

1.5.2.2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum Wanprestasi tersebar dalam berbagai pasal Buku III KUHPerdata yang mengatur akibat-akibat tidak dipenuhinya Perikatan, terutama:

- a) Pasal 1238: Menegaskan kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi.
- b) Pasal 1240: Menyatakan kelalaian debitur disamakan dengan tidak dipenuhinya prestasi.

⁸ Annisa Mardiyah Hakim, “*Analisis Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Properti (Studi Putusan No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2025, h. 21.

- c) Pasal 1243: Mengatur bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga baru dapat diminta jika debitur lalai.
- d) Pasal 1266 dan 1267: Mengatur hak kreditur untuk menuntut pembatalan (*resisi*) perjanjian.

1.5.2.3. Unsur-Unsur dan Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun unsur-unsur dari Wanprestasi itu adalah:

- a) Adanya perjanjian yang sah.
- b) Adanya pihak debitur yang tidak memenuhi prestasinya.
- c) Tidak adanya alasan pembebasan yang sah (seperti *force majeure*).

Apabila debitur Wanprestasi maka kreditur memiliki beberapa alternative upaya hukum yang dapat ditempuh secara kumulatif atau alternatif, yaitu:⁹

- a) Menuntut pemenuhan perjanjian (*performance*), disertai ganti rugi.
- b) Menuntut pembatalan perjanjian (*rescission*), disertai ganti rugi.
- c) Hanya menuntut ganti rugi saja.

1.5.2.4. Alasan Pembebasan (*Force Majeure*)

⁹ Kartini Muljadi, “*Perikatan pada Umumnya*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 78-80.

Debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika dapat membuktikan bahwa wanprestasi disebabkan oleh keadaan *Force Majeure (Overmacht)*.

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur bahwa debitur tidak dapat dianggap lalai jika gagal memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan di luar kesalahannya. Unsur-unsur *force majeure* adalah:¹⁰

- a) Tidak dipenuhinya prestasi.
- b) Adanya peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya pada saat perjanjian dibuat.
- c) Peristiwa tersebut berada di luar kemampuan dan pengendalian debitur.
- d) Debitur tidak bersalah (tidak ada *fault*) atas terjadinya peristiwa tersebut.

Sebagai contoh peristiwa *force majeure*, misalnya dalam beberapa kejadian yang menimpa masyarakat sehari-hari seperti pada peristiwa terjadinya bencana alam, meletusnya peperangan, kebijakan pemerintah (*staatsnoodrecht*) atau wabah penyakit yang mengakibatkan terjadinya *lockdown*. Penting untuk dicatat bahwa *force majeure* hanya membebaskan dari ganti rugi, tetapi perjanjiannya sendiri dapat tetap batal atau ditinjau ulang.

¹⁰ Munir Fuady I, "*Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 205.

1.5.3. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didefinisikan sebagai "suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau melanggar kewajiban hukum dari si pembuat, yang menimbulkan kerugian pada orang lain".¹¹

Unsur-unsur PMH yang harus dibuktikan secara kumulatif, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (berasal dari Putusan Hoge Raad Belanda, *Lindenbaum/Cohen*, 1919), adalah:

- a) Ada perbuatan (berbuat atau tidak berbuat/kelalaian).
- b) Perbuatan itu melawan hukum (tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, atau norma kepatutan dalam masyarakat).
- c) Ada kesalahan (*fault*) dari pelaku, baik berupa kesengajaan (*intent*) maupun kelalaian (*negligence*).

¹¹ Subekti I, *Op.Cit.*, h. 53-54.

- d) Ada kerugian pada pihak Penggugat, dapat berupa kerugian materil (*damnum emergens* dan *lucrum cessans*) atau immateril (penderitaan).
- e) Ada hubungan kausal yang langsung dan tidak terputus (*adequate causal verband*) antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang timbul.

Dasar hukum utama PMH adalah Pasal 1365 - 1380 KUHPerdara Pasal 1365 menjadi landasan umum gugatan ganti rugi di luar perjanjian (*extra-contractual liability*). Pasal 1366 mengatur pertanggungjawaban atas kelalaian. Pasal 1367 mengatur pertanggungjawaban orang tua/pengawas, guru, dan majikan. Konsep "melawan hukum" di sini telah mengalami perluasan interpretasi (*interpretasi luas / ekstensif*) sejak putusan *Lindenbaum/Cohen*, tidak lagi terbatas pada pelanggaran Undang-Undang tertulis semata.

1.5.3.1. Penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Perjanjian

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat berinteraksi dengan hukum perjanjian dalam dua bentuk, yaitu:¹²

- a) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Murni, yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukum umum dan terjadi secara independen, meskipun pelakunya terikat perjanjian dengan

¹² Purwahid Patrik, "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*", Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 47.

korban. Contoh: Seorang dokter (berdasarkan perjanjian praktek) melakukan kelalaian medis yang melanggar standar profesi umum.

- b) Wanprestasi yang bersifat Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu Terjadi ketika debitur melakukan wanprestasi dengan cara yang juga memenuhi unsur-unsur PMH. Ini biasanya terkait dengan kesalahan berat (*culpa lata*) atau itikad buruk (*bad faith*). Misalnya, penyewa yang dengan sengaja merusak barang sewaan secara besar-besaran tidak hanya wanprestasi (melanggar perjanjian), tetapi juga melakukan PMH.

1.5.3.2. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Akibat hukum utama dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi secara penuh (*full compensation*) sesuai Pasal 1365 KUHPerd. Berbeda dengan ganti rugi wanprestasi, ganti rugi PMH bertujuan untuk mengembalikan posisi korban seolah-olah PMH tidak pernah terjadi. Ganti rugi mencakup:

- a. Biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Kerugian yang diderita (*damnum emergens*).
- c. Keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*).
- d. Kerugian immateril (seperti penderitaan batin) meskipun KUHPerd data tidak mengaturnya secara eksplisit, namun telah

diakui Yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5.4. Konsep Sengketa Perjanjian

Sengketa perjanjian merupakan perselisihan yang timbul antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian akibat adanya perbedaan penafsiran, pelaksanaan, atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari perjanjian tersebut lahirlah hubungan hukum yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. “Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan kewajiban tersebut tidak sebagaimana mestinya, maka dapat timbul sengketa perjanjian.”

Secara konseptual, sengketa perjanjian dapat dipahami sebagai konflik hukum yang berakar pada hubungan kontraktual antara para pihak. Sengketa ini biasanya muncul karena adanya Wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan, baik berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat melaksanakan

kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dasar hukum Wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1246 KUHPerdara.

Selain Wanprestasi, sengketa perjanjian juga dapat timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Hal ini terjadi apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak hanya melanggar ketentuan kontrak, tetapi juga melanggar hak pihak lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam praktik peradilan, sering terjadi perdebatan mengenai penggunaan dasar gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual.

Dalam penyelesaiannya, sengketa perjanjian dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian, konsep sengketa perjanjian dapat dipahami sebagai perselisihan hukum yang timbul dari hubungan kontraktual akibat adanya pelanggaran, ketidakpatuhan, atau perbedaan penafsiran

terhadap isi perjanjian, yang penyelesaiannya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

1.6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, sebagai berikut:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Annisa Mardiya Hakim
	Sumber	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
	Judul	Analisis Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Properti (Studi Putusan No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm)
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Annisa Mardiya Hakim bersifat praktis dan kasuistis karena menganalisis penerapan wanprestasi yang terfokus dalam suatu putusan pengadilan sengketa properti, pertimbangan hakim, Analisis Putusan Pengadilan, Penerapan wanprestasi dalam kasus konkret yang termuat dalam Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm. Dan tidak bersifat teoritis dan komparatif dengan

		membandingkan dua institusi hukum perdata antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan perjanjian.
	Persamaan	Sama-sama membahas tentang Pengertian wanprestasi. Unsur-unsur wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan.
2	Nama	Khoirul Anwar Hasibuan
	Sumber	universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) Medan
	Judul	Perbandingan Ganti Rugi Dalam Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum
	Perbedaan	Fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar Hasibuan adalah Konsep ganti rugi, bentuk-bentuk ganti rugi yang menjadi objek utama dalam penelitian. Menitikberatkan pada kerugian materiil, kerugian immateriil dan bentuk penggantian kerugian

	Persamaan	menjadikan wanprestasi dan PMH sebagai objek utama penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji : KUHPperdata, Doktrin para ahli dan Yurisprudensi dengan membandingkan Dasar hukum, Unsur-unsur, Akibat hukum, Bentuk ganti rugi.
--	-----------	---

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*doktrinal* atau *legal research*). Peneliti memandang bahwa penelitian yuridis ini akan berfokus pada analisis perbandingan prinsip, konsep, dan norma hukum tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam KUHPperdata, Yurisprudensi, ataupun pendapat dari para ahli (doktrin) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi, sehingga penelitian akan bersifat *library-based* yaitu mengkaji buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan juga mengkaji dari peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Sedangkan bersifat normatif maksudnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Konseptual.¹³

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk meneliti asas-asas, norma dan kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur atau berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan ini dilakukan untuk kepentingan akademis yaitu mencari ratio legis dan dasar ontologis dari suatu peraturan Perundang-Undangan.¹⁴ Pendekatan Perundang-Undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif, dan ini peneliti gunakan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Dengan menggunakan penelitian ini, maka tidak akan ada benturan filosofis antara peraturan Perundang-Undangan dengan isu hukum yang akan dihadapi.¹⁵
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan perkara tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsdee*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah

¹³ Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Kencana Media Group, Jakarta, 2017, h. 137.

¹⁴ Dyah Ochtorina S dan Aan Effendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 56-58.

¹⁵ Mukti Fajar, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 184.

hukum dari isu hukum yang akan diteliti dengan praktik yang sedang berlangsung saat ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini, akan didapatkan peneliti dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan).
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait PMH dan wanprestasi.
 - Putusan Pengadilan Negeri Gresik yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.
- b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

Buku teks, artikel jurnal, dan makalah serta tulisan-tulisan lainnya yang membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi, dan juga Kamus Hukum, dan Ensiklopedia Hukum.
- c) Bahan hukum tersier

Kamus umum, pedoman penulisan hukum, situs *online* terpercaya untuk penelusuran peraturan dan putusan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum akan ditelusuri dan dikumpulkan dari perpustakaan, *database* jurnal hukum (seperti *google scholar*, SINTA, SSRN) dan situs resmi Mahkamah Agung RI untuk putusan-putusan Hakim yang relevan dan kemudian akan diolah dan dianalisis secara mendalam, sehingga akan diketahui perbedaan mendasar dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang dikumpulkan tersebut, akan dianalisis secara kualitatif dengan cara sebagai berikut :

- a) Metode deduksi, yaitu dengan berangkat dari teori dan konsep umum (misalnya teori Perikatan dan Perbuatan Melawan Hukum) kemudian diterapkan untuk menganalisis perbedaan spesifik antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.
- b) Menganalisis secara eksplisit dengan membandingkan unsur, dasar hukum, akibat hukum, dan pembuktian antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.
- c) Menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengurai makna pasal-pasal terkait dengan penelitian ini yaitu Pasal 1238, 1243, 1365 KUHPerdata maupun pasal-pasal yang terkait lainnya.

- d) Menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini, untuk melihat bagaimana perbedaan tersebut diterapkan dalam praktik Peradilan.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik dan memudahkan pembaca dalam mengetahui pembahasan skripsi ini secara menyeluruh.¹⁶

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan awal dari skripsi yang akan menjelaskan permasalahan yang akan dibahas. Bab I berisikan pendahuluan, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian normatif mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Dalam Bab II ini akan dijelaskan mengenai norma, kaidah dan pengaturan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi, disertai dengan beberapa teori yang berkaitan dengan isu hukum kedua hal tersebut.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Dalam bab ini, peneliti akan membahas dan menganalisis

¹⁶ Soejono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Cet.3, UI Press, Jakarta, 1980, h. 250.

masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana konsep dan unsur-unsur pembentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dalam hubungan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, serta di mana letak perbedaan mendasar di antara keduanya. Selanjutnya Peneliti akan membahas mengenai apa saja perbedaan akibat hukum serta beban pembuktian antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi dalam konteks pelaksanaan perjanjian.

Bab IV merupakan bagian penutup, yang akan memuat kesimpulan untuk semua permasalahan yang dibahas dalam bab II dan bab III. Pembahasan dalam setiap bab akan ditulis secara sistematis dan obyektif, sehingga akan didapatkan sebuah konklusi yang utuh, singkat, dan padat, yang akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil kesimpulan yang ada. Dalam bab IV ini juga akan terdapat saran yang merupakan implikasi dari hasil penelitian, baik itu terhadap pengembangan ilmu maupun penggunaan praktisi yang didasarkan pada suatu kesimpulan. Saran akan bersifat membangun, mendidik dan dilakukan secara obyektif, serta sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.